

**BUPATI BELITUNG**

## KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 188.45/406.A/KEP/BKPSDM/2017

## TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT  
PENGAWAS DAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dipandang perlu mendelegasikan wewenang pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan ....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Mendeklarasikan wewenang kepada pejabat sebagaimana tersebut pada kolom 2 untuk melantik dan mengambil sumpah /Janji Jabatan bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tersebut pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini belum diisi oleh pejabat definitif atau pejabat definitif tidak berada ditempat karena menjalankan tugas keluar daerah/menjalankan izin atau cuti, atau berhalangan, maka kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan oleh atasan pejabat tersebut.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 10 November 2017

**BUPATI BELITUNG,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Ttd.**



IMAM FADLLI, SH  
NIP. 197109152001121002

**SAHANI SALEH**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG**  
**NOMOR : 188.45/406.A/KEP/BKPSDM/2017**  
**TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG**  
**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN**  
**SUMPAH/JANJI JABATAN BAGI PEJABAT**  
**ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN**  
**PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN**  
**SUMPAH/JANJI JABATAN BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT**  
**PENGAWAS DAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

<b>NO.</b>	<b>PEJABAT</b>	<b>TERHADAP</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.	1. Pejabat Administrator setara dengan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 2. Pejabat Pengawas setara dengan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.	Kecuali Pejabat Administrator (Eselon III) yang menduduki jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
2.	Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.	Pejabat Fungsional Terampil dan Pejabat Fungsional Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung kecuali Pejabat Fungsional Ahli Madya.	

**BUPATI BELITUNG,**

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



IMAM FADILLI, SH  
 NIP. 197109152001121002

**SAHANI SALEH**